

IMPLIKASI STATUS KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM Penguatan Kinerja Komisi Pemberantas Korupsi Berdasarkan Pasal 69 Huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sri Winarti Ardi Sukarti¹, Astim Riyanto², dan Lisda Syamsumardian³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

This research has three main objectives. First, to find out the implications of changes in the rights and authority of KPK employees due to the transfer of employee status in strengthening the performance of the KPK. Second, to see the effect of the transfer of status on the independence of KPK employees. Third, to find out the solution to the effect of the transfer of KPK employee status on employees in eradicating corruption in Indonesia. The research conducted used a type of normative research with descriptive research methods. The type of research used in this research is normative research. Normative research method is a legal research method conducted by examining secondary legal sources or library materials with descriptive research properties. Types of Research Data in this study were obtained from research data sources and Secondary Legal Materials, namely Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials. Data collection techniques are carried out by literature study of legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, and data analysis of research results is qualitative data analysis. Based on the research, there are several things that are affected by the transfer of status, such as changes in the rights and authorities of KPK employees who were previously employees of the Independent Commission to the rights and authorities of an ASN employee. The effect of the implementation of changes in employee status also affects the independence of a KPK employee who was previously part of the State Auxiliary Organ to become a State Civil Apparatus Employee because it is under the umbrella of state civil service.

Keywords: *State Civil Apparatus; Performance Strengthening; Corruption Eradication Commission.*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengetahui implikasi perubahan hak dan wewenang pegawai KPK karena pengalihan status pegawai dalam penguatan kinerja KPK. Kedua, Melihat Pengaruh pengalihan status terhadap independensi pegawai KPK. Ketiga, untuk mengetahui solusi dari pengaruh pengalihan status pegawai KPK terhadap pegawai dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sumber hukum sekunder atau bahan pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis Data Penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data penelitian dan Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder. Teknik Pengumpulan data yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahanbahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan analisis data hasil penelitian adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian terdapat beberapa hal yang terdampak atas pengalihan status seperti, perubahan hak dan wewenang dari Pegawai KPK yang sebelumnya merupakan pegawai Komisi Independen menjadi hak dan wewenang sebagai seorang Pegawai ASN. Pengaruh dari pelaksanaan perubahan status pegawai juga mempengaruhi independensi seorang pegawai KPK yang sebelumnya merupakan bagian dari *State Auxiliary Organ* menjadi seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara karena berada di bawah payung kepegawaian negara.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Penguatan Kinerja; Komisi Pemberantas Korupsi.

A. Latar Belakang

Dalam tatanan Hukum di Indonesia perlu adanya Susunan Hukum “Recht Orde” yang di mana memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup[1]. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan secara jelas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Salah satu ciri-ciri negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara[2]. Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Esprit des Lois” memisahkan kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: (i) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) Kekuasaan untuk menghakim atau Yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal dengan pemisahan kekuasaan (separation of powers) Negara klasik dalam tiga fungsi, yaitu Legislatif (*the legislative function*), Eksekutif (*the executive or administrative function*), dan Yudisial (*the judicial function*)[2].

Teori separation of powers pun mulai dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Konsepsi yang kemudian disebut dengan trias politica tersebut tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu ketiga fungsi kekuasaan itu. Dalam susunan ketatanegaraan di Indonesia pun mulai dikenal dengan namanya lembaga negara yang di bawah kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan juga Yudikatif.

Lembaga negara juga yang merupakan alat-alat perlengkapan negara yang merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara juga dapat disebut dengan istilah; organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies atau self regulatory bodies*). Secara umum alat-alat perlengkapan negara ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari Konstitusi
2. Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif)[2]

Istilah “Sumber” di atas mengacu pada kewenangan kelembagaannya. Apakah diberikan langsung oleh konstitusi atau tidak. Kedua jenis lembaga tersebut ada yang berwenang membentuk lembaga/organ (alat perlengkapan negara) lainnya, dan ada juga tidak diberi hak untuk itu. Ada lembaga yang diharuskan untuk Independen, ada pula yang terikat dan memiliki keterkaitan fungsional dengan lembaga lainnya[3].

Menurut Asimow, membedakan dua jenis komisi negara, yaitu komisi negara yang berada di bawah eksekutif (*executive agencies*) dan komisi negara yang independen (*independent agencies*). Asimow sendiri juga melihat perbandingan komisi negara independen di Amerika Serikat bahwa Lembaga negara federal yang tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, dan karenanya tidak berada dibawah kontrol presiden[4].

Berkembangnya demikian banyak lembaga-lembaga yang bersifat Independen tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi, sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit, organisasi-organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan[5].

Salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat Independen. Oleh karena itu, kadang-kadang lembaga-lembaga baru

tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran dan masing-masing bersifat Independen[5].

Kepercayaan publik kepada pemerintah juga bisa di lihat dari berbagai negara dan salah satu contoh di Negara Hongkong yang pada akhirnya harus mendirikan Lembaga yang Independen, yaitu *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* dengan tujuan untuk membasmi korupsi dan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah, lebih khususnya lagi Raison d'être *ICAC* adalah untuk melakukan trinitas tujuan yang terdiri dari penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiga pendekatan ini sangat penting untuk mengembangkan "Kesadaran public baru yang sangat tercermin dalam struktur organisasi yaitu Departemen Organisasi, Pencegahan Korupsi, dan Hubungan Masyarakat"[6].

Memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*Independent*" adalah kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom, tidak dalam personal maupun institusional. Sementara itu, ada pelaksanaan kehendak bebas (*Free Will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara alat perlengkapan negara yang bersifat independen dapat muncul akibat 2 faktor utama, yaitu:

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang sangat memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas Lembaga Negara yang sudah ada melalui cara membentuk Lembaga baru yang lebih spesifik[3].

Zainal Arifin Mochtar menyatakan sebuah lembaga dikatakan independen apabila[7]:

1. Pengisian pimpinannya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja;
2. Pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan
3. Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan lembaga; dan
4. Pimpinan bersifat kolektif, tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu, dan masa jabatan pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Salah satu modal dan prasyarat utama bagi keberhasilan tugas-tugas berat komisi antikorupsi adalah desain kelembagaanya yang harus dibuat Independen, terbebas dari intervensi oleh siapapun atau dalam bentuk apapun dan bagaimanapun, sehingga lewat penjelasan dalam teori tersebut dapat mengetahui dan menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi penjelasan atau tugas utama dari Lembaga Negara Independen itu sendiri[4].

Beberapa problematika yang terdapat dalam satu Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam menjalankan tugas dan wewenang yaitu bersifat Independen tetapi lewat revisi undang-undang KPK yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa pasal yang kontroversial yang mempertanyakan keadaan independensi dari KPK. Salah satunya yaitu terkait Pengalihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti yang secara jelas menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang merupakan konsepsi berpikir yang sangat urgensi untuk peneliti kaji lebih dalam terhadap independensi lembaga KPK itu sendiri karena pengalihan

status pegawai tersebut akan mempertanyakan apakah masih bisa dikatakan Independen atau sebaliknya sebagai penguatan kepada KPK.

Menurut Denny Indrayana menjelaskan terkait dengan akuntabilitas dan integritas yang harus dimiliki komisi anti korupsi yaitu[4]:

1. Memiliki sistem terbaik dalam menjaga etika para pimpinan dan pegawai komisi.
2. Memiliki sistem pengawasan internal dengan aturan dan SOP yang jelas termasuk sistem disiplin kepegawaian untuk meminimalisir kemungkinan perbuatan tercela dan/atau penyalagunaan kekuasaan.
3. Memiliki sistem pengawasan eksternal sesuai *rule of law* untuk menghindari kemungkinan penyalagunaan kekuasaan; dan
4. Memiliki sistem pelaporan yang baik kepada publik, termasuk model komunikasi yang menjaga kepercayaan publik.

Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diprediksi bakal mereduksi independensi dan kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi, dan ini apakah merupakan pelemahan terhadap KPK itu sendiri atau tidak. Dikarenakan posisi KPK akan berada di bawah Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tidak menutup kemungkinan lewat pengalihan status pegawai itu sebaliknya merupakan penguatan kepada KPK atau merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi status Independensi KPK.

Adanya pengalihan status sebagai pegawai KPK melatarbelakangi beberapa pengaturan yang secara jelas mengatur mengenai pengalihan status menjadi ASN, aturan turunan yang lahir dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam aturan tersebut juga menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga negara dan berfungsi sebagai eksekutif pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu mendapatkan dukungan dari Aparatur Sipil Negara, dan pengaturan yang memperkuat fungsi pegawai KPK juga diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Beberapa hal yang harus diketahui lebih dalam terkait Aparatur Sipil Negara sehingga boleh mengetahui apakah pengalihan status pegawai menjadi ASN menuai masalah atau sebagai solusi dan memperkuat lembaga KPK itu sendiri. ASN sendiri merupakan profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 1 menjelaskan terkait kategori untuk pegawai KPK yaitu (Pegawai Tetap KPK, Pegawai Tidak Tetap KPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Itulah beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini yang menjadi permasalahan tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang kemudian nantinya peneliti akan menjelaskan secara detail baik dari regulasi, pengaturan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menjadi urgensi tentang alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin meneliti masalah tersebut dan membahasnya dalam artikel ini dengan judul “IMPLIKASI STATUS KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGUATAN KINERJA KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PASAL 69 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu; 1. Bagaimanakah implikasi alih status kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam penguatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? dan 2. Bagaimana permasalahan yang timbul dari implikasi alih status kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam penguatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka dari itu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai implikasi alih status kepegawaian ASN dalam penguatan kinerja KPK dalam pasal 69 huruf C undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Analisis Implikasi Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dalam Penguatan Kinerja Komisi Pemberantas Korupsi

1. Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019

a. Perubahan Status Kepegawaian KPK menjadi ASN

Pegawai merupakan suatu bagian yang penting dalam suatu sistem yang memanfaatkan sumber daya manusia dalam suatu sistem kerja yang saling melengkapi satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan[8]. Berdasarkan hal ini kepegawaian merupakan bagian yang penting terutama dalam pemerintahan yang menjalankan fungsi negara untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai tujuan yang hendak dicapai negara dalam melayani rakyat[8]. Oleh karena itu, pemerintah tidak terlepas dari adanya hubungan dengan kepegawaian.

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara salah satunya memajukan kesejahteraan umum, yang mana nilai-nilainya bertentangan dengan kesejahteraan individu dengan perbuatan melanggar hukum salah satunya dengan melakukan perbuatan korupsi maka perlu ada penegakan hukum dalam perbuatan tersebut. Walaupun telah berdiri lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan namun tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap upaya penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi tersebut masih kurang sehingga pemerintah melakukan upaya maksimal dengan membentuk lembaga tersendiri dengan program kerja yang lebih spesifik untuk menangani tindak pidana

korupsi yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 43, yang memuat norma perintah pembentukan lembaga khusus untuk menjalankan UU Tipikor yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)[9].

Pada 6 September 2019, tepat sebelum masa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 berakhir dan untuk menunjukkan hasil kinerja selama periodenya, maka disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) yang berisi revisi dari hal-hal yang perlu diterapkan pada KPK[10]. Salah satu hasil yang direvisi adalah mengenai kedudukan dari KPK yang sebelumnya merupakan lembaga negara yang bersifat independen terbatas yang tidak terhubung langsung dengan kekuasaan negara untuk menjalankan fungsinya kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dengan perubahan kedudukan ini, maka manajemen kepegawaian dalam lembaga KPK ikut berubah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Undang-Undang ASN yang salah satunya memberikan batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN pada Pasal 6 Undang-Undang ASN yaitu PNS, dan PPPK. Maka lembaga KPK harus menyesuaikan mengenai kepegawaiannya menurut Undang-Undang ASN yaitu pegawai dalam KPK merupakan Pegawai ASN sesuai Undang-Undang ASN yang dalam hal ini telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 69C Undang-Undang KPK diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Revisi Undang-Undang KPK berlaku kepada pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai perundang-undangan. Selain itu, karena KPK merupakan lembaga yang melakukan penindakan terhadap tindakan pidana maka kepegawaian dalam KPK tidak terlepas dari adanya Penyidik yang disebut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (atau yang selanjutnya disebut Penyidik KPK).

Senasib dengan pegawai KPK yang berstatus belum Pegawai ASN, maka Penyidik KPK juga terdapat penyidik yang belum berstatus Pegawai ASN yang mana sering disebut sebagai Penyidik Independen. Penyidik Independen selain membantu lembaga KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia juga lebih sering melaksanakan fungsinya sebagai penyidik yang lebih aktif dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa KPK dapat mengangkat dan memberhentikan Penyidik KPK yang mana menjadi dasar keberadaan adanya penyidik KPK yang merupakan Penyidik Independen.

Penyidik Independen merupakan penyidik yang diangkat KPK berdasarkan keberlakuan Undang-Undang KPK sebelum revisi ini yang merupakan penyidik yang belum berstatus Pegawai ASN. Selanjutnya berdasarkan Revisi Undang-Undang KPK pasal 45 ayat (1) ini mengalami perubahan yang isinya bahwa Penyidik KPK berasal dari kepolisian,

kejaksaan, dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan Penyelidik KPK.

Maka dengan adanya perubahan ini Penyelidik KPK yang berstatus bukan Pegawai ASN atau disebut Penyelidik Independen tidak disebutkan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Dan berdasarkan Revisi Undang-Undang KPK ini, dalam Pasal 69B ayat (1) maka Penyelidik dan Penyelidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, baik Penyelidik maupun Penyelidik KPK sebagai unsur pegawai dalam KPK juga perlu dilakukan konversi status hukumnya dengan Revisi Undang-Undang KPK ini.

b. Mekanisme Pengalihan Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tata cara perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ialah dengan perekrutan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi rumpun eksekutif yang tertera pada pasal 3 Undang-Undang KPK. Walaupun masuk di ranah eksekutif, KPK tetap menjadi lembaga independen. Berubahnya kedudukan KPK berimplikasi pada pengalihan pegawai KPK yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Beralihnya status pegawai tersebut dapat dijelaskan melalui (*unitary executive theory*). Teori ini menjelaskan bahwa hakikat kekuasaan eksekutif ada ditangan presiden. Hal tersebut memberi implikasi bahwa presiden memiliki kontrol penuh terhadap kekuasaan eksekutif di bawah tanggung jawabnya.

Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Pada bab pertama berisi ketentuan umum yaitu tentang pengalihan yang berarti suatu proses pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kedua berisi ruang lingkup dan persyaratan. Ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Persyaratan pengalihan pegawai yaitu berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK, setia dan taat kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah,

memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi[11].

Bab ketiga berisi tentang mekanisme pengalihan yaitu melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab keempat berisi tentang gaji dan tunjangan yaitu pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Bab kelima berisi tentang ketentuan peralihan, yakni pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh pegawai KPK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan dalam jabatan pegawai KPK menjadi pegawai ASN[11].

Alih Status pegawai KPK mejadi ASN juga sudah jelas tercantum dan dijelaskan dalam Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan ini juga menjabarkan apa yang dimaksud dengan, Pegawai tidak tetap KPK, Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pengalihan, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana. Dalam ketentuan ini juga terdapat 26 pasal dan 7 BAB yang masing-masing diantaranya yaitu: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Mekanisme Pengalihan Dan Penyesuaian, BAB IV Identifikasi Pegawai Dan Kualifikasi Kompetensi, BAB V Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Dan Penetapan Dalam Jabatan, BAB VI Ketentuan Peralihan, BAB VII Ketentuan Penutup.

Alih Status Pegawai KPK juga diperkuat dengan adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 sebagaimana yang menjadi amar putusannya adalah:

- 1) Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "...memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundangundangan". Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk sampai pada petitum tersebut karena menurut Pemohon pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukanlah karena kehendak pegawai KPK tetapi karena hukum, in casu UU 19/2019 yang menghendaki penyelidikan atau penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 69B UU 19/2019). Demikian juga dengan pegawai KPK diperlakukan dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 69B untuk menjadi pegawai ASN (vide Pasal 69C

UU 19/2019). Kedua ketentuan yang dipersoalkan Pemohon ini merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan UU 19/2019 yang tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yang terdapat dalam Pasal 24 UU 19/2019 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021 adalah konstitusional.

- 2) Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohon a quo, kami perlu menegaskan beberapa hal berikut: Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19/2019 a quo telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus 57 sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan penyidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf [3.22., hlm 339] secara tegas (expresis verbis) menyatakan, bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyidik, penyidik, dan pegawai KPK.
- 4) Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, “status peralihan” bagi penyidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan

“memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai 58 peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.

- 6) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK.
- 7) Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, in casu hak konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan a quo ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019.

Prosedur pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima poin yakni melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman pegawai KPK, melaksanakan pengalihan pegawai KPK dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundangundangan

c. Status Pegawai KPK Sebelum Revisi

Berangkat dari posisi KPK sebagai lembaga yang berperan dalam penindakan tindak pidana, tentunya didalam lingkup kepegawaian KPK tidak akan terlepas dari keberadaan Penyidik yang akrab dengan sebutan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat Penyidik KPK)[9]. Penyidik KPK maupun pegawai KPK diawal pembentukan hingga sebelum revisi terakhir Undnag-Undang KPK (dalam hal ini yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002) masih berstatus bukan dan/atau belum sebagai Pegawai ASN. Selain menopang KPK perihal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyidik independen rutin dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik yang berperan aktif untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Bersumber pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menegaskan bahwa KPK dapat dengan sendirinya mengangkat dan memberhentikan Penyidik KPK. Ketentuan ini menjadi dasar dalam hadirnya penyidik KPK yang merupakan Penyidik berstatus Independen. Para Penyidik Independen ialah penyidik yang disahkan atau diangkat oleh internal KPK yang didasarkan pada berlakunya Undang-Undang KPK sebelum diadakan perubahan terkait penyidik statusnya belum Pegawai ASN.

Sebelum diadakan perubahan undang-undang KPK, para Penyelidik, Penyidik, hingga para pegawai lembaga KPK yang didasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak berkewajiban memiliki status sebagai Pegawai ASN dikarenakan belum hadirnya ketentuan Undang-Undang ASN. Selain itu kompleksitas kepegawaian KPK secara komprehensif diatur sendiri dengan Undang-Undang KPK. Sehingga, KPK secara internal memiliki kebebasan dalam melakukan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan pada posisi Penyelidik, Penyidik, hingga Pegawainya yang disesuaikan dengan anggaran lembaga KPK sendiri.

Pada masa awal pembentukan, setidaknya pegawai KPK terdiri atas tiga kategori yang terdiri dari: pegawai tetap; kemudian pegawai negeri yang dipekerjakan; serta pegawai yang tidak tetap. Lanjut pada tahun 2021, sebelum pegawai KPK dinyatakan dapat berstatus ASN, Ketua KPK yaitu Firli Bahuri mengungkapkan jajaran pegawai KPK terdiri dari 1.362 pegawai yang berasal dari pegawai tetap dan tidak tetap.

Pengaturan kepegawaian KPK juga dapat ditemukan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Dalam aturan tersebut pegawai tetap KPK, didefinisikan sebagai pegawai diangkat oleh Pimpinan lembaga KPK dengan mekanisme pengadaan pegawai KPK dan tentunya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam proses rekrutmen.

Adapun definisi dari pegawai negeri yang dipekerjakan ialah pegawai negeri yang berasal dari berbagai Instansi seperti Kementerian Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Keuangan (Kemenkeu) ataupun dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selanjutnya diseleksi dalam proses perekrutan pegawai KPK[12].

Untuk pegawai yang tidak tetap, diartikan sebagai pegawai dengan dasar kontrak yang tentunya bukanlah untuk tataran pekerjaan *core business*[12] artinya diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Kemudian, dalam hal penerimaan calon pegawai, didasari pada suatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut disesuaikan pada dua hal, yakni: pertimbangan terkait potensi serta kekuatan kompetensi. Untuk tataran tes potensi, pada umumnya digunakan dalam mengukur tingkat kecerdasan seseorang (yang biasa disebut *IQ*) sedangkan, untuk Penilaian Kompetensi berimplikasi pada pengukuran kemampuan peserta/seseorang dalam memegang jabatan kedepannya[12]. Dianggap sebagai bagian dari hal yang fundamental dalam menilai kesesuaian kemampuan dan jabatan yang akan diduduki maka, tes kompetensi selanjutnya terbagi atas 2, yakni *soft competency and hard competency*. Terhadap kedua syarat yang disebutkan ditentukan pula batasan minimal untuk menilai kelulusan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Komisi. Artinya, apabila peserta seleksi dinyatakan tidak lolos terhadap batas minimal yang telah ditetapkan, tentu peserta yaitu pegawai tersebut dinyatakan tidak diterima untuk selanjutnya menjadi seorang pegawai komisi.

d. Status Pegawai KPK Setelah Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Status kepegawaian dalam lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak revisi atau perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami perubahan signifikan. Pegawai KPK yang awalnya secara penuh diangkat oleh KPK dan berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN) kini tidak sama lagi. Secara normatif, dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019, menyebutkan bahwa pegawai KPK merupakan ASN. Ditetapkan KPK sebagai lembaga dalam ranah eksekutif tentu berimplikasi pada terciptanya ambivalensi terhadap para pegawai KPK yang akan beralih status sebagai ASN layaknya pegawai pemerintah pada umumnya[13]. Yakni kinerja para pegawai KPK sebagai ASN (dalam hal sebagai rumpun eksekutif) akan dipersandingkan oleh pertanyaan terkait independensi dan netralitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan revisi terhadap UU KPK, maka pegawai tetap KPK mengalami perubahan status kepegawaian menjadi pegawai ASN yang terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ataukah PNS[14]. Bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, tentunya pegawai tetap KPK non ASN akan masuk dalam kategori dari P3K. Begitu pula pegawai negeri dengan status diperkerjakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga akan berstatus sebagai ASN.

2. Implikasi Pengalihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

a. Status Pegawai KPK Sebagai *State Auxiliary Organ*

Sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia bertujuan untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan yang ada agar tidak terjadi kesewenangan serta untuk menghindari pemusatan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negara, yang turut serta merupakan amanat UUD NRI 1945 yang tertuang di dalam pembukaan alinea ke-IV yang berbunyi "Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Indonesia dalam sistem pemerintahannya membagi kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya misalnya: antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan yang lebih menitikberatkan pada perbedaan fungsi pemerintahan, secara implisit dalam UUD NRI 1945 Indonesia menganut konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan:[15]

- 1) Legislatif: Kekuasaan membuat Undang Undang yang terletak pada suatu badan khusus.
- 2) Eksekutif: Kekuasaan untuk melaksanakan Undang Undang dan terletak pada kepala negara.
- 3) Yudikatif: Kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya.

Dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, dalam teorinya Montesquieu menganut paradigma pemisahan kekuasaan secara absolut, bahwa terdapat pemisahan kekuasaan secara mutlak antara cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Masing-masing cabang tidak dapat

mencampuri, ataupun mengawasi satu sama lain. Dijelaskan bilamana terdapat dua atau tiga kekuasaan dipegang oleh tangan yang sama maka lahirlah tirani, oleh karena hal tersebut masing-masing kekuasaan harus menjaga independensinya atau dengan kata lain berjalan secara otonom dan independen[7].

Dikutip oleh Sirajuddin dan Winardi, Jimly Asshididdiqie menyatakan bahwa konsep *trias politica* tidak lagi relevan. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan konsep *checks and balances*[16]. Tujuan *checks and balances* adalah untuk memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan lembaga negara, *checks and balances* mengakibatkan cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan lembaga cabang kekuasaan lain untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang secara efektif.

Dengan adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang menduduki jabatan di dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya[17].

Perkembangan dan perubahan situasi sosial-budaya politik dan ekonomi yang bersingungan dengan modernitas dan globalisme mengakibatkan desakan akan transparansi dan akuntabilitas pada sistem pemerintahan, diharapkan dengan terlaksananya *good governance* peran negara lebih responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. Menurut Sri Soemantri yang dikutip oleh Ahmad Basarah, akibat tujuan negara dewasa ini yang semakin kompleks maka untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya dapat dicapai oleh lembaga utama (*Main State's Organ*), tetapi diperlukan pula lembaga-lembaga penunjang (*Auxiliary State's Organ*)[18].

Menurut Gunawan A. Tauda saat ini sedikitnya terdapat lima belas Lembaga negara independent, yang merupakan bagian dari Lembaga negara penunjang (*Auxiliary State's Organ*) keseluruhan lembaga-lembaga negara ini adalah:

- 1) Komisi Yudisial (KY)
- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- 4) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- 5) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 6) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
- 7) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- 8) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- 9) Komisi Perlindungan Anak (KPA)
- 10) Dewan Pers
- 11) Dewan Pendidikan
- 12) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- 13) Komisi Informasi
- 14) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- 15) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dasar pembentukan lembaga negara independent baik secara konseptual maupun normatif dapat digolongkan ke dalam kategori, yaitu[19]:

- 1) Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (constitutional tiga organ/*constitutionally entrusted power*).
- 2) Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), yang masih terbagi lagi menjadi komisi negara independen yang (a) memiliki *constitutional importance* (derajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi guna mewujudkan *demokratische rechtsstaat*) dan (b) yang tidak.
- 3) Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang Undang (*presidential policy*).

Dasar hukum pembentukan KPK belum diatur dalam UUD ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang."

Dasar pembentukan KPK adalah Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga merupakan pendelegasian dari pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.

Independensi KPK termaktub di dalam Undang Undang yang melahirkan lembaga tersebut. Di dalam Pasal 3 Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perubahan yang menyatakan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Keberadaan lembaga penunjang (*Auxiliary State's Organ*) tidak berada pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun cabang yudikatif. Kedudukannya sebagai lembaga penunjang (*Auxiliary State's Organ*), bahkan menjalankan fungsi campuran, oleh karena hal tersebut lembaga penunjang (*Auxiliary State's Organ*) ada yang bersifat independen dan ada pula yang semi atau quasi independen. Terhadap status lembaga pendukung yang bersifat independen ada beberapa kriteria yang menentukan menurut Dede Mariana yang dikutip oleh Marinda Risang Ayu, yaitu:

- 1) Dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam Undang Undang tentang Komisi tersebut.
- 2) Presiden dibatasi untuk secara tidak bebas memutuskan pemberhentian pimpinan komisi.
- 3) Kepemimpinan yang kolektif
- 4) Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- 5) Masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Berdasarkan kriteria independensi yang dikemukakan di atas KPK tetap merupakan Lembaga Independen karena memenuhi seluruh kriteria mengenai Lembaga independen yang dipersyaratkan. Namun, frasa "dalam rumpun kekuasaan eksekutif" menimbulkan kerancuan dalam hal independensi KPK, karena lembaga penunjang (*Auxiliary State's*

Organ) tidak berada pada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun cabang yudikatif kedudukan lembaga penunjang (*Auxiliary State's Organ*) bahkan menjalankan fungsi campuran.

b. Independensi Pegawai KPK Setelah Menjadi ASN

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tergerus karena seluruh pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak awal proses perekrutan pegawai, KPK diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Akibatnya, ciri KPK sebagai lembaga negara Independen yang memiliki kewenangan *self-regulatory bodies* tidak bisa direalisasikan akibat peralihan status kepegawaian ini.

Tak lepas dari itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga berimplikasi pada runtuhnya independensi kepegawaian. Sebab, dalam batas waktu dua tahun pasca pengundangan, seluruh pegawai dengan sendirinya akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dampak perubahan ini akan mengakibatkan kepegawaian KPK tunduk pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Setidaknya ada tiga konsekuensi serius yang akan dihadapi oleh lembaga anti rasuah tersebut, mulai dari menghambat kerja KPK saat ingin mengusut praktik korupsi di lingkup eksekutif, potensi perpindahan pegawai ke lembaga negara lain sampai pada status penyidik yang berada di bawah pengawasan Kepolisian. Tentu proses penanganan kasus-kasus korupsi oleh KPK akan menjadi lebih sulit, ketika tim penyidik ataupun penyidik yang sedang menangani perkara korupsi dipindah ke instansi lainnya.

Ditambah lagi dengan penambahan syarat untuk menjadi Penyelidik maupun Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada regulasi itu dituliskan bahwa setiap calon mesti mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh KPK dengan bekerjasama dengan penegak hukum lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Poin ini semakin memperkeruh nilai independensi penindakan yang ada di KPK. Berpotensi mengurangi independensi penyidik karena dengan berlakunya regulasi ini maka setiap penyidik KPK akan berganti status menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian.

Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdampak pada karakter pegawai yang semula independen, menjadi dependen dan terikat pada peraturan kepegawaian ASN, Status Penyidik PNS yang menjadi di bawah koordinasi dan pengawasan Polri dan terganggunya penanganan kasus yang dilakukan KPK.

c. Hak-Hak Penyelidik dan Penyidik KPK Serta Pegawai KPK Sebelum dan Sesudah Menjadi ASN

Dalam Hukum Kepegawaian, Pegawai memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang didapat sebagai hubungan dalam pelaksanaan dari kewajiban yang dilaksanakannya[20]. Pasal 15 ayat (1) PP Manajemen SDM KPK Jo. Perkom Pegawai KPK bahwa Pegawai KPK berhak atas gaji, tunjangan, dan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu. Gaji Pegawai KPK diatur dalam Perkom Pegawai KPK Pasal 24 ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi jabatan, dan disesuaikan dengan Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain Gaji, Pegawai KPK berhak mendapat tunjangan sebagaimana Perkom Pegawai KPK yaitu berupa tunjangan transportasi sebagaimana Pasal 33, Asuransi kesehatan dan jiwa sebagaimana Pasal 34, dan tunjangan hari tua sebagaimana Pasal 35.

Kemudian selain gaji dan tunjangan Pegawai KPK berhak untuk mendapatkan insentif yang berdasarkan Perkom Pegawai KPK Pasal 36 keputusan pemberian ini ditentukan oleh keputusan pimpinan KPK. Selain gaji, tunjangan dan insentif pekerjaan, Pegawai KPK berhak mendapat keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja sebagaimana Pasal 39 Perkom Pegawai KPK. Selain itu, Pegawai KPK berhak mendapat cuti yaitu cuti tahunan sebagaimana Pasal 41, cuti besar sebagaimana Pasal 42, cuti bersama sebagaimana Pasal 43, cuti melahirkan sebagaimana Pasal 44, dan cuti menjalankan ibadah haji sebagaimana Pasal 45.

Selain hal-hal diatas, dalam karirnya Pegawai KPK berhak untuk mendapatkan manajemen karir yang baik yaitu Promosi sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf (a) Perkom Pegawai KPK, maupun rotasi/mutasi sebagaimana Pasal 19 ayat (3) huruf (b) Perkom Pegawai KPK. Sehingga dengan adanya timbal balik hak dan kewajiban ini baik pemenuhan hak KPK maupun hak pegawainya saling terpenuhi.

Keharusan beralih menjadi ASN maka hak tersebut akan mengalami transisi sebagaimana hak Pegawai ASN. Pegawai ASN memiliki hak yang sebagaimana dalam Pasal 21 UU ASN terbagi menjadi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hak PNS dalam UU ASN adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

Sementara hak PPPK dalam Pasal 22 UU ASN adalah memperoleh gaji, dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Dilihat secara kedua hak antara PNS dan PPPK tersebut memiliki perbedaan yaitu PPPK memiliki hak yang lebih sedikit daripada PNS dengan tidak dimasukkannya fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dihubungkan dengan hak-hak yang didapat pegawai KPK dalam Perkom Pegawai KPK menunjukkan adanya perbedaan perolehan hak dari Pegawai KPK dan Pegawai ASN yaitu sebagai Pegawai KPK berhak mendapatkan insentif atas pekerjaannya berdasarkan keputusan pimpinan KPK, sementara baik PNS maupun PPPK tidak mengenal istilah insentif dalam pekerjaan selain tunjangan dan gaji.

Selain itu, Pegawai KPK berhak mendapatkan tunjangan hari tua saja sementara Pegawai PNS berhak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun dan lain halnya dengan PPPK yang tidak mendapatkan kedua hak tersebut.

Dengan adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak ini maka apabila KPK melaksanakan konversi Pegawai KPK yang belum berstatus ASN menjadi Pegawai ASN baik PNS dan/atau PPPK maka dalam pemenuhan hak sebagai ASN, KPK harus mengubah Peraturan Komisinya sesuai dengan UU ASN yang dengan konversi tersebut akan menguntungkan pegawai yang dapat menjadi ASN PNS karena mendapatkan lebih banyak hak namun akan merugikan ASN PPPK karena hak yang didapatkan jauh lebih sedikit yang tentu merugikan pegawai KPK yang dikonversikan menjadi PPPK.

- 3. Pemecahan Masalah dari Implikasi Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi**
 - a. Independensi Status Pegawai KPK menjadi ASN**

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil Negara.

Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkaran kekuasaan akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih mutasi dan rotasi[21].

Selain Penyelidik dan Penyidik, dalam KPK terdapat pegawai yang belum berstatus ASN sehingga pegawai dengan status bukan ASN sejak diberlakukannya Revisi UU KPK secara resmi bukan menjadi pegawai KPK. Sama dengan kebutuhan penyelidik dan penyidik yang terus meningkat, kebutuhan untuk melakukan tugas KPK yang semakin besar dan luas membutuhkan jumlah personal yang lebih banyak sehingga KPK mengangkat pegawai untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui peraturan lembaga KPK berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK.

Dengan mengangkat pegawai bukan ASN tersebut mempercepat KPK dalam memenuhi kebutuhan personal untuk pelaksanaan tugas lembaga sehingga kepuasan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK tetap terjaga. Selain itu, keuntungan KPK mengangkat pegawai bukan ASN mempermudah dalam urusan personalianya dan pengaturan secara internal dalam lembaganya karena terlepas dari aturan-aturan yang mengikat pada pegawai ASN seperti mutasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perkom KPK 3/2018 susunan organisasi KPK terdiri atas Pimpinan, Sekretariat Jenderal, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Tim Penasihat, dan Sekretariat Pimpinan. Pimpinan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Perkom KPK 3/2018 memiliki fungsi-fungsi dan ayat (3) menyebutkan bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya kepada Presiden, DPR, dan BPK secara terbuka dan berkala serta merupakan Pejabat Negara yang merupakan pejabat dilingkungan lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Berbeda dengan Pejabat Pemerintahan yang bekerja pada bagian administratif yang membantu pelaksanaan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Sehingga kedudukan ini tidak menunjukkan keharusan ditempati oleh ASN.

Kemudian Sekretariat Jenderal berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perkom KPK 3/2018 memiliki tugas salah satunya manajemen sumber daya manusia yang dalam hal ini dengan berlakunya Revisi UU KPK maka sumber daya KPK adalah ASN sehingga Sekretariat Jenderal harus ditempati oleh ASN. Berikut biro-biro dibawahnya yaitu Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, dan Biro Umum.

Selanjutnya kedeputian bidang pengawas internal dan pengaduan masyarakat (PIPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Perkom KPK 3/2018 yang fungsinya menyiapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan dan pengaduan masyarakat dalam hal ini dengan adanya Revisi UU KPK tidak menjadi hambatan karena tidak bertentangan dengan

fungsi yang dilakukan ke deputian ini sehingga keharusan ditempati ASN bukan merupakan hambatan berikut biro-biro yang dibawahinya.

Selanjutnya ke deputian bidang Informasi dan Data sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Perkom KPK 3/2018 yang fungsinya terkait pengelolaan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KPK sehingga merupakan fungsi internal lembaga yang akibat adanya Revisi UU KPK tidak menjadi hambatan berikut biro-biro yang dibawahinya untuk dikonversikan sebagai ASN karena lingkupnya yang lebih bersifat internal

Kemudian ke deputian bidang pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perkom KPK 3/2018 yang fungsinya terkait pemeriksaan dan pendaftaran harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, penelitian dan pengembangan dalam hal ini ke deputian ini menjadi bagian yang menjalankan fungsi administrasi dalam menerima laporan dari pejabat maupun aparatur negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya. Karena fungsi yang lebih bersifat administratif sehingga dengan harusnya Pegawai KPK merupakan ASN tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya ke deputian bidang penindakan yang membawahi biro penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam hal penuntutan, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU KPK menyebutkan bahwa penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU KPK, KPK mengangkat dan memberhentikan penuntut umum di KPK namun kedudukan penuntut umum diisi oleh Jaksa sehingga wajib merupakan Pegawai Negeri.

b. Integritas Penyidik dan Penyelidik KPK

Terkait Penyelidikan merupakan bagian dari Direktorat Penyelidikan yang berdasarkan UU KPK pasal 43 ayat (1) diangkat dan diberhentikan KPK dalam hal ini sebelum revisi terdapat penyidik independen yang diangkat oleh KPK yang akibat revisi UU KPK dihapus karena wajib ASN dalam fungsi melakukan penyelidikan dan menjaga independensi KPK seharusnya tidak mewajibkan harus ASN sehingga adanya penyidik independen menjaga profesionalitas KPK dalam melakukan penyelidikan kepada sesama ASN tanpa melihat jabatan.

Selanjutnya biro penyidikan yang dalam UU KPK Pasal 45 ayat (1) diangkat dan diberhentikan KPK dan adanya Penyidik independen namun akibat Revisi UU KPK harus menjadi ASN. Sejalan dengan penyidik, penyidik seharusnya tidak wajib seluruhnya ASN untuk menjaga profesionalitas KPK dalam melakukan penyidikan kepada ASN lainnya tanpa melihat jabatan. Dengan Demikian maka, Pimpinan KPK, berikut biro penyelidikan, maupun penyidikan seharusnya tidak wajib dari ASN untuk menjamin adanya independensi dan menjaga profesionalitas KPK dalam penindakan korupsi terutama menyangkut ASN.

D. Simpulan

Bahwa implikasi pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berimplikasi pada runtuhnya independensi kepegawaian KPK. Sebab, dalam batas waktu dua tahun pasca perundangan, seluruh pegawai dengan sendirinya akan berlai status mejadi ASN, hal ini akan mengakibatkan kepegawaian KPK tunduk pada aturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian pelaksanaan tugas pegawai setelah perubahan status menjadi ASN sesuai dengan ketentuan pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai pada bulan Mei 2022, melalui strategi penindakan

KPK telah menerbitkan 105 surat perintah penyidikan (sprindik) dengan jumlah 123 tersangka, 108 kegiatan penuntutan, 90 inkrah atau berkekuatan hukum tetap, dan 94 eksekusi putusan pengadilan. Dari seluruh penindakan tersebut, KPK berhasil melakukan *asset recovery* atau pemulihan aset sebesar Rp374,4 miliar.

Sebagai solusi untuk masalah tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur, memiliki komitmen dan berani merupakan hal yang sangat penting dan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa kini dan di masa yang akan datang. KPK memerlukan adanya peningkatan yang dapat mendobrak masalah penanganan perkara dan fokus terhadap satu perkara dalam satu waktu. Selain itu, pimpinan KPK dan pegawai KPK harus menjunjung tinggi kode etik serta pedoman perilaku KPK. Diharapkan juga KPK dapat mengurangi gimik politik serta mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam membuat kebijakan.

Referensi

- [1] R. A. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- [2] J. Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [3] H. Nurtjahjo, “Lembaga, badan, dan komisi negara independen (state auxiliary agencies) di Indonesia: tinjauan hukum tata negara,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 35, no. 3, pp. 275–287, 2005.
- [4] D. Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- [5] J. Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [6] J. S. . Quah, “Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries: A Comparative,” *Int. Public Manag. Rev.*, vol. 8, no. 2, 2007.
- [7] zainal arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- [8] P. A. M. A. Putri and I. G. Yusa, “Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu,” *J. Univ. Udayana*, vol. 1, no. 1, 2016.
- [9] M. J. F. Trisnanda, “Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara,” *Jurist-Diction*, vol. 4, no. 1, p. 229, Jan. 2021, doi: 10.20473/jd.v4i1.24300.
- [10] M. Sohuturon, “DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK,” *CNN Indonesia*, 2029. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917121442-32-431182/dpr-resmi-sahkan-revisi-uu-kpk>
- [11] W. S. Wulandari, “Analisis Terhadap PP Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN Perspektif Fiqh Siyasah,” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- [12] D. Haryati and Y. Saputra, “Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi,” *Widya Pranata Huk. J. Kaji. dan Penelit. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 100–118, Feb. 2020, doi: 10.37631/widyapranata.v3i1.92.
- [13] J. Falah Parama and S. Al-Fatih, “Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif,” *J. Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha Progr. Stud. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 57–65, 2021.
- [14] K. S. Wahyuningrum, H. S. Disemadi, and N. S. P. Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleks. Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 239–258, 2020, doi: 10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258.
- [15] E. Yulistyowati, E. Pujiastuti, and T. Mulyani, “PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG–UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN

- SESUDAH AMANDEMEN,” *J. Din. Sos. Budaya*, vol. 18, no. 2, p. 328, Aug. 2017, doi: 10.26623/jdsb.v18i2.580.
- [16] Sirajuddin and Winardi, *Dasar Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- [17] I. Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *J. CITA Huk.*, vol. 1, no. 2, Dec. 2013, doi: 10.15408/jch.v1i2.2992.
- [18] A. Basarah, “Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *MMH*, vol. 43, no. 1, 2014.
- [19] B. Sadono, A. Lubab, Z. Arifin, and K. Sukarna, “KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 3, no. 2, p. 259, Dec. 2020, doi: 10.26623/julr.v3i2.2870.
- [20] Sri Hartini and T. Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [21] J. M. MONTEIRO, “Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dampaknya Terhadap Konsitusi Menurut Sibernatika Talcott Parsons,” *J. Huk. Yurisprudinsia*, vol. 21, no. 1, pp. 10–22, 2021, [Online]. Available: <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jhy/article/view/h717>